

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG DITINJAU DARI KUHAP

#### A. Perlindungan Hukum

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *Straf*, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut pendapat W.P.J Pompe, bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang. Menurut teori, tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.<sup>18)</sup>

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm. 54

<sup>19)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm. 53.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam

perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>20)</sup>

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara adalah bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana terorisme tersebut harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu antara prinsip “kebebasan” dan prinsip “keamanan”. Akan menjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip “*liberty*” (kebebasan) dan “*security*” (keamanan) tersebut.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan dengan waktu yang relatif

---

<sup>20)</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan. Pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP ketentuannya sebagai berikut :

1. Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;
2. Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal;
4. Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

#### 1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang

bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>21)</sup>

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

## 2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan

---

<sup>21)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” ( karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur ( supaya orang tidak melakukan kejahatan).”<sup>22)</sup>

### **B. Pengertian Saksi**

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.<sup>23)</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Disamping itu, keterangan seorang saksi saja, tidak cukup untuk membuktikan perbuatan (*unus testis nulus testis*), kecuali di sertai alat bukti lain.<sup>24)</sup>

---

<sup>22)</sup> *Ibid*, Hlm. 16

<sup>23)</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi penegak hukum)*, Bogor, Politea, 1982, hlm.54

<sup>24)</sup> Marwan Efendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan*

Pasal 1 butir 26 KUHP :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan.

Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu<sup>25)</sup>, maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Saksi Yang memberatkan (*A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan- tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.<sup>26)</sup>

---

*Hukum Pidana*, Jakarta, Raferensi, 2012, hlm. 48

<sup>25)</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Sumur, 1977, hlm. 110

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm. 120

## 2. Saksi Yang Meringankan (*A De Charge*)

Pasal 65 KUHP mengatakan : “ Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”.

## 3. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana.

## 4. Saksi Mahkota

Definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.



## 5. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

*Justice collaborator* memang istilah yang diadopsi dari sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilahnya sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>27)</sup>

### C. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia korban.<sup>28)</sup>

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri

---

<sup>27)</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 10

<sup>28)</sup> <http://yuyantilalata.blogspot.sg/2012/10/korban-victim.html>, *Definisi Korban*, Diakses pada tanggal 15 April 2020, Pada Pukul 11.00 WIB.

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

## 2. Muladi

Korban (*Victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

## 3. UU No. 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

.Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional. Kerugian ekonomi atau mengalami pengabdian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

## 4. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup> <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang.html>, 2017, Diakses Tanggal 16 Mei 2020 Pada Pukul 13.13 WIB.

Salah Tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.<sup>30)</sup>

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penangkapan dengan kata lain adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan dan penuntutan, akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu “diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti permulaan yang cukup”. Yahya Harahap tidak sepakat dengan adanya kata permulaan, sehingga menjadi “diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti yang cukup” karena kata permulaan menimbulkan kekurangpastian dalam praktik hukum.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP.

Dengan demikian, pengertian tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahap dalam

---

<sup>30)</sup> <http://dedotjcb.blogspot.sg/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html>, *Pengertian Salah Tangkap* Diakses pada tanggal 15 April 2020, Pada Pukul 11.02 WIB.

pemeriksaan. Sehingga implikasi yang harus diperhatikan terhadap orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik;
- b. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim; dan
- c. Jika perlu dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-undang.

Tidak ada definisi eksplisit mengenai salah tangkap dalam KUHAP, tetapi salah tangkap merupakan kata yang tersirat di dalam KUHAP: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena “kekeliruan mengenai orangnya” atau hukum yang diterapkan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan mengenai orangnya disini adalah bukan karena kekeliruan mengenai objek yang didakwakan atau error in persona, melainkan kekeliruan mengenai terdakwa atau orang yang ditangkap. Sehingga ada beberapa tahapan mengenai salah tangkap atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap. Yaitu:

- a. Salah tangkap ketika masih dalam penyidikan, yakni setelah statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dan dengan alibi serta bukti-bukti yang cukup, ternyata bukti tersebut tidak mengarah pada tersangka. Atas dasar tersebut, pada tahap ini tidak perlu untuk dilanjutkan proses selanjutnya.

- b. Salah tangkap ketika dalam proses pengadilan, yakni dalam proses persidangan baru diketahui bahwa, terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan
- c. Salah tangkap ketika sedang menjalani pidana (bagi yang sudah mendapatkan putusan tetap), yakni didapati barang bukti baru yang mengarah pada tidak terbuktinya seseorang terhadap suatu tindak pidana ketika sedang menjalani masa pidana.

Hak ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Poin 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak Asasi Manusia adalah tidak terpisahkan (*inherent*) dengan dan merupakan perlindungan terhadap nilai martabat manusia (*The dignity of the human person*), sehingga oleh sebab itu harus dijunjung tinggi oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Menurut Theo Hujibers membedakan hak kodrati ke dalam 2 bagian, yaitu hak manusia (*Human Rights*) dan hak undangundang (*Legal Rights*). Hak Manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia. Jadi hak manusia

mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga disebut juga hak manusia (*human rights*). Sedang hak Undang-Undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Hak ini adanya lebih kemudian dari manusia, bukan merupakan bagian dari eksistensi manusia. Karena diberikan oleh Undang-undang, maka pelanggaran hak ini dapat dituntut di depan pengadilan berdasarkan Undang-undang.

Dengan pengaturan hukum yang ada maka pada dasarnya manusia adalah sama terutama di mata hukum, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM tersebut. Pembatasan dalam ketentuan HAM dapat terjadi berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi HAM yaitu dalam hal perang atau keadaan darurat umum (*public emergency*) yang mengancam keselamatan negara. Namun ada pula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak semacam ini disebut *non derogable right*. Selain itu non derogable rights ditambah lagi dengan hak-hak lain seperti untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), dan beberapa yang lain lagi.

Hak pada dasarnya mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Menurut Masyhur Effendi, hak bersifat relatif dan absolut, sebagai individu orang mempunyai hak asasi (*personal right*) dan berubah menjadi hak asasi manusia (*human right*) ketika antar sesamanya bergumul dalam kehidupan bersama.

Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inherent melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Sebenarnya HAM tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional, sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik menurut Salman Luthan, diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.

Adapun pengertian HAM yang dianut di Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan uraian di atas, hak asasi manusia pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti HAM (hak asasi manusia) dan HAM dalam arti hak asasi masyarakat, inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.

Hukum acara pidana diperlukan apabila ada sangkaan bahwa, seseorang telah melanggar larangan-larangan hukum pidana, dan hukum acara pidana tidak hanya untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran yang secara tidak resmi sudah diketahui orang, tetapi juga untuk mengadakan tindakan-tindakan apabila baru ada

sangkaan bahwa ada perbuatan pidana dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Adanya jaminan perlindungan HAM dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti penting, karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman. Penegasan hal tersebut terdapat dalam penjelasan umum KUHAP, yang telah mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia.<sup>31)</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan juga diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP, menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.

Rangkaian proses beracara dalam hukum pidana telah dimulai ketika ada suatu peristiwa hukum yang terjadi. Adapun rangkaian proses acara pidana setelah diketahui adanya peristiwa pidana adalah dimulainya proses penyelidikan sebagai suatu cara atau metode yang mendahului tindakan lain. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai langkah awal proses lebih lanjut, yaitu proses penyidikan dan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan merupakan upaya paksa. Upaya

---

<sup>31)</sup> Arif Rohman, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*, <http://repository.ut.ac.id/8001/1/FISIP201601-20.pdf>, Diakses pada 25 Desember 2019 Pukul 15.21 WIB



paksa merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang<sup>32)</sup> disebut penangkapan. Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>33)</sup> Pasal 1 Ayat 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka penangkapan merupakan suatu bentuk tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk keperluan penyidikan atau penuntutan dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun penangkapan adalah wewenang dari penyidik, bukan berarti penyidik dapat menangkap seseorang dengan sesuka hati<sup>34)</sup> sehingga terjadi korban salah tangkap.

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa

---

<sup>32)</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 22.

<sup>33)</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13

<sup>34)</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2005, hlm. 19

bukan dirinya. yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.<sup>35)</sup> Salah tangkap pada dasarnya hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya. Tetapi yang menjadi masalah dalam kesalahan tersebut adalah akibat yang terjadi atas perbuatan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi korban.

Terjadinya salah tangkap merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian sesuai Pasal 9 bahwa korban salah tangkap/korban peradilan sesat sebagai berikut:

1. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,-.
2. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

---

<sup>35)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 49

3. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pemerintah juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Sehingga kepolisian harus hati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan supaya negara tidak rugi dalam mengeluarkan biaya ganti rugi terhadap korban, apabila terjadi salah tangkap. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.

Ketentuan salah tangkap disamping berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangka termasuk perbuatan pelanggaran oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat extra ordinary. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

Tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan ( Pasal 20 ayat (1)).
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan ( Pasal 20 ayat (2)).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim yang berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu

tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan ( Pasal 20 ayat (3)).

Tata cara penahanan Cara penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum serta hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan 38 Surat perintah penahanan atau surat penetapan ini harus memuat hal-hal :
  - Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
  - Menyebut alasan penahanan
  - Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan
  - Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarganya Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penahanan.

Sahnya penahanan Ketentuan sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal

21 ayat (4) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

Selain dari sahnya penahanan yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (4)

KUHAP itu, suatu penahanan juga baru sah jika pejabat yang menahan berwenang menahan, yaitu penyidik (polisi) yang berpangkat pembantu Letnan

ke atas, jaksa dan hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.<sup>36)</sup>

Pasal 1 Butir 5 KUHAP mengatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi<sup>37)</sup>

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*"

---

<sup>36)</sup> M. Husein harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm. 56

<sup>37)</sup> *Ibid*, hlm. 57

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>38)</sup>

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum

---

38) *Ibid*, hlm. 58

tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.<sup>39)</sup>

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

---

<sup>39)</sup> M. Husein harun, *Op.Cit*, hlm. 89



- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>40)</sup>

---

<sup>40)</sup> Marpaung, leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 43

#### **D. Rehabilitasi dan Ganti Rugi**

Memeriksa suatu perkara pidana, pihak penyidik kadang kala mengabaikan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang telah diperiksa oleh pihak penyidik dianggap telah pasti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Seseorang yang diperiksa oleh penyidik, bukan berarti langsung dapat dipastikan bahwa dirinya yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Asumsi-asumsi maupun pola pikir yang demikian telah hidup dan berkembang selama bertahun-tahun dikalangan pihak kepolisian, bahkan dikalangan masyarakat sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya stigma-stigma negatif terhadap seseorang yang diperiksa oleh pihak penyidik berkaitan dengan suatu kasus. Karena adanya pola pikir semacam ini, maka banyak sekali Hak-Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka yang dilanggar oleh polisi. Secara umum, dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian yakni:<sup>41)</sup>

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan, dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa bentuk pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja yaitu:
  - a) Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum,
  - b) Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,
  - c) Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,
  - d) Hak tersangka untuk mengajukan saksi a de charge,
  - e) Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum,

---

<sup>41)</sup> Darmanto, "Pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", <http://bengkuluutara.wordpress.com/>, 12 Mei 2009, Diakses Pada 5 Mei 2020 Pukul 11.48 WIB.

- f) Pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum,
- g) Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,
- h) Penyidik dilakukan oleh pihak militer,
- i) Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,
- j) Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,
- k) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda, pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP. Dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan menguji alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut. Padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang. Walaupun tersangka tidak meninggal dunia dan kemudian akhirnya bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi psikis dirinya. Pasal 14 ayat (3) huruf G ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*) menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dalam Undang-undang No. 12 Tahun

2005. Dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadukan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

3. Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan yakni peradilan, sebagai sarana bagi warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum seharusnya adalah suatu mekanisme yang netral dan bersih dari ketidakadilan. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi di pengadilan. Sebagai contoh: permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara; panitera bekerja sama dengan penasehat hukum meminta salinan keterangan saksi sesuai dengan catatan dan keinginan penasehat hukum, dengan demikian berita acara tersebut akan menguntungkan pihak terdakwa; dan sebagainya. Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum diatur didalam bab II bagian ketiga pasal 13 sampai pasal 15 serta bab XV pasal 137 sampai pasal 144 KUHAP. Sekalipun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi seperti :
  - a. Mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Penyidikannya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya didepan persidangan,
  - b. Memilih terdakwa sekalipun merekayasa sekalipun dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti,
  - c. Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan,

d. Penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.<sup>42)</sup>

Awal mula kerugian mengenai perkara salah tangkap, penahanan, dan atau penuntutan yang tidak sah tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Cara-cara untuk mendapatkan ganti rugi tersebut menurut pasal ini, diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Karena ketika belum ada undang- undang yang mengaturnya, praktis bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut belum dapat diwujudkan dengan baik.

Diluar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1970, peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, yang menghidupkan kembali lembaga *Herziening*, walaupun dalam *Reglement op de Stafvoordering* (RSv) di Indonesia dahulu, kemungkinan untuk memperoleh ganti kerugian setelah herzeining diatur dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 (title ke-18). Namun, karena peraturan Mahkamah Agung tadi tidak menunjuk dengan tegas terhadap pasal-pasal R.Sv sepanjang mengenai ganti kerugian karena *herzeining* atau kepada peraturan lain, akhirnya tetap tuntutan ganti rugi belum dapat dilaksanakan.

Barulah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, manifestasi perlindungan hak-hak asasi tersebut dapat terwujud sebagaimana tercantum dalam Pasal 95- Pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, paralel dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 50-Pasal 70 KUHAP tentang hak memperoleh bantuan hukum dalam setiap

---

<sup>42)</sup> Johanna Fungsiwinata, *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 31

tingkat pemeriksaan, paralel dengan Pasal 25, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam KUHAP pengertian mengenai ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1 butir 22 jo. Pasal 25 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

Ganti kerugian hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) diputus di sidang praperadilan jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan oleh tersangka atau ahli warisnya. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (3) KUHAP).

Pasal 1 angka 22 KUHAP, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
2. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang;
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
  - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
  - b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan
  - c. undang-undang; atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.<sup>43)</sup>

---

<sup>43)</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, hlm. 199-200.

Kiranya sangat tepat jika Negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara. Sedangkan pihak -pihak yang berhak mengajukan upaya pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah :

1. Tersangka atau 10
2. Keluarga tersangka atau
3. Ahli waris tersangka atau
4. Kuasa hukum tersangka atau
5. Pihak ketiga yang berkepentingan<sup>44)</sup>

Secara normatif, upaya hukum korban salah tangkap agar hak -hak korban salah tangkap tidak teraniaya dan pihak yang melakukan kesalahanpun bisa mendapatkan ganjaran atas perbuatannya maka haruslah dilakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Untuk menyasiasi tidak adanya aturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap secara tersendiri maka harus memanfaatkan aturan-aturan upaya hukum yang telah diundangkan dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa. Yang termasuk dalam upaya hukum biasa ini adalah Banding dan Kasasi. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya karena ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana aturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 233 sampai dengan Pasal 243. Kasasi adalah upaya hukum

---

<sup>44)</sup> Muhammad Chahyadi, "Tinjauan hukum terhadap tuntutan ganti kerugian karena salah tangkap dan menahan orang", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/212325-tinjauan-hukum-terhadap-tuntutan-ganti-k.pdf>, pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 20.10

yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya apabila masih belum puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Ke-2 yang mana upaya hukum ini diajukan terhadap Mahkamah Agung, yang pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258

2. Upaya Hukum Luar Biasa. Yang termasuk dalam hal ini adalah mengenai masalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku. Peninjauan Kembali bisa diajukan apabila diketemukan bukti-bukti baru (*novum*) yang menunjukkan bahwa si terdakwa atau terpidana tidak bersalah atau bisa dikatakan ada kesalahan dalam putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, tetapi perlu dipahami bahwa upaya Peninjauan Kembali tidak menghambat atau menunda eksekusi terhadap putusan yang telah *inkracht* tersebut.
3. Pra Peradilan Pengertian Pra Peradilan menurut Pasal 1 huruf 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah wewenang



Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara limitatif umumnya mengenai pra peradilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pasal 95 dan 97 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti

kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perlu diperhatikan dalam Pasal 1 butir 22 menegaskan bahwa “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Ketentuan pasal di atas dengan jelas diketahui bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika Negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara. Sedangkan pihak -pihak yang berhak mengajukan upaya pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi.

Tahapan pemeriksaan rehabilitasi selain diatur dalam Pasal 97 KUHAP juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983) yaitu rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara *ex officio* mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantumkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP).<sup>45)</sup>

Dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).<sup>46)</sup>

Petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No.27/1983).

---

<sup>45)</sup> BP Lawyers, *Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Menurut Hukum Acara Yang Berlaku*, <https://bplawyers.co.id/2017/06/06/tahapan-pelaksanaan-rehabilitasi-menurut-hukum-acara-yang-berlaku/>, 2017, Diakses Pada 16 Mei 2020 Pukul 11.04 WIB.

<sup>46)</sup> *Ibid.*

Rehabilitasi pada dasarnya seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pasal 15 PP N0.27/1983 juga mengatur bahwa terkait isi putusan atau penetapan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan.<sup>47)</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

Misalnya dalam hal seorang terdakwa dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan. Ternyata putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadapnya berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan yang demikian, memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi dari pengadilan yang bersangkutan.

---

<sup>47)</sup> *Ibid.*

Pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya. Rehabilitasi diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan harkat martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terdakwa bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya

bagi yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan.

### **E. Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>25</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>48</sup>

Asas – Asas Peradilan Pidana terdiri dari:

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam

KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang

---

<sup>48</sup> Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 4

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
  6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
  7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:<sup>50</sup>

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

- c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 20



“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>52</sup>

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 20

diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”